

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 17

1984

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 20 TAHUN 1983

TENTANG :

KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI,
IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA
ADMINISTRATIF, DAPAT DIBENTUK KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa-desanya di luar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan perlu diperhatikan;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a di atas dan sebagai pelaksanaan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kelurahan" adalah Kelurahan yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Pembentukan Kelurahan" adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Wilayah kelurahan yang telah ada termasuk pengalihan status Desa menjadi Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Kota-kota lain" adalah Desa-Desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

pasal 2

- (1) Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam Pembentukan kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dengan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu Kelurahan, serta memperhatikan pula ciri-ciri dan sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

Pasal 4

Desa-Desa yang berada dalam Wilayah Ibukota Kecamatan dan Desa-Desa yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kota-kota lain di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh

Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-555 Tanggal 26 Juli 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Agustus tahun 1984 Nomor 17 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 1983

TENTANG :

KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI,
IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA
ADMINISTRATIF, DAPAT DIBENTUK KELURAHAN

I. UMUM.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan telah diatur mengenai pembentukan Kelurahan dan di dalam pasal 2 ayat (2), telah diatur kemungkinan Pembentukan Kelurahan di Kota-kota lain.

Syarat-syarat pembentukan Kelurahan sebagai berikut :

- a. penduduk sedikit-dikitnya 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 (dua puluh ribu) jiwa atau 4.000 (empat ribu) kepala keluarga;
- b. faktor luas wilayah, yaitu terjangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- c. faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan;
- d. faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
- e. faktor sosial budaya, yaitu agama dan adat istiadat;
- f. faktor kehidupan masyarakat, yaitu mata pemncaharian dan ciri kehidupan masyarakat.

Adapun mengani ciri-ciri dan sifat masyarakatnya adalah :

- a. majemuk;
- b. lebih dinamis;
- c. sensitif dan kritis;
- d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Sebagai pelaksanaan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pengertian Kota-kota lain. Karena pembentukan Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif menjadi Kelurahan tidak dapat dilepaskan dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1981 maka Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan kelengkapan dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1981.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan tersebut akan dilakukan secara selektif diprioritaskan di Ibukota Kecamatan dan Daerah Pengembangan Desa-Desa yang Wilayahnya telah merupakan perkotaan, dengan sendirinya terlebih dahulu memperhatikan ciri-ciri dan sifat-sifat kehidupan masyarakat perkotaan serta pemikiran konsekuensi lainnya yaitu nasib Kepala Desa dan Perangkat Desa, tersedianya personil serta kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5 s/d pasal 7

Cukup jelas.